

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun pokok atau rumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, kiranya dapat penulis simpulkan antara lain:

##### **1. Proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Cirebon**

Berhasil atau tidaknya mediasi tergantung dari proses yang dijalankan. Apabila prosesnya baik, tercapailah kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang berperkara. Namun sebaliknya, proses yang tidak baik dapat menjadi sebab kegagalan mediasi.

- a. Tahap pra mediasi
- b. Tahap proses mediasi
- c. Mediasi mencapai kesepakatan
- d. Mediasi tidak mencapai kesepakatan
- e. Tempat penyelenggaraan mediasi
- f. Perdamaian di tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam menjalani proses mediasi sangat rendah. Ini didasarkan pada Psikologis, Iktikad Baik, dan Moral serta kerohanian para pihak. Para pihak masih belum jera terhadap konsekuensi Akibat Hukum Pihak Tidak Beriktikad Baik di dalam PERMA No.1 Tahun 2016 pasal 22 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (3).

##### **2. Tingkat keberhasilan dan Teori efektivitas Soerjono Soekanto**

Berdasarkan paparan di atas mengenai tingkat keberhasilan mediasi di tahun 2018 dan 2019 di Pengadilan Agama Kota Cirebon. Penulis menyimpulkan faktor keberhasilan dalam melakukan mediasi masih relatif rendah. Pada tahun 2018 ada 149 perkara yang di mediasi dan di tahun 2019 ada 133 perkara yang di mediasi.

Mediasi di Pengadilan Agama yang diketahui oleh para pencari keadilan adalah nilai-nilai islam yang menjadi syarat akan pedoman, karena telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat muslim.

faktor keberhasilan mediasi yang dijadikan penulis sebagai alat ukur penelitian ini. Adapun teori efektivitas ini bersifat netral, maka dikatakan

efektif apabila berhasil dijalankan dan dikatakan tidak efektif apabila tidak dijalankan.

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana dan fasilitas
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan



## B. Saran

Penulis dalam melaksanakan penelitian banyak menemukan hal-hal yang kiranya perlu di perbaiki, terkait hasil penelitian efektivitas peran mediator dalamk mendorong keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kota Cirebon. Oleh sebab itu, penulis ingin memberikan saran-saran sebagai beriku:

1. Di tujukan kepada Kementrian Agama yang dalam hal ini membawahi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan penasihatn, pembinaan dan pelestarian pernikahan (BP4) agar memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada calon-calon pasangan yang hendak melaksanakan perkawinan.
2. Pentingnya pengetahuan yang baik dalam hal perkawinan akan membentuk mental yang baik pula, sehingga dengan ini perkawinan yang di langsungn akan terhindar dari kata perceraian di sebabkan kurangnya kesiapan mental mereka menjalani kehidupan rumah tangga.
3. Di harapkan PERMA No. 1 Tahun 2016 dapat di terapkan dengan optimal dan bisa berjalan dengan efektif khususnya di Pengadilan Agama Kota Cirebon.
4. Kepada Pengadilan Agama Kota Cirebon menyiapkan mediator yang terlatih atau bersertifikat agar senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai intruksi Mahkamah Agung (MA).
5. Kepada para akademisi hukum, agar memberikan pembelajaran tentang mediasi secara komprehensif di sertai dengan praktikum teknis bermediasi. Hal demikian akan sangat membantu para mahasiswa yang akan terjun di dunia hukum dan peradilan.
6. Bagi masyarkat umum, khususnya pasangan suami istri yang rentan akan perceraian perlu mengetahui, bahwa perceraian bukanlah jalan terakhir bagi masalah yang ada di dalam rumah tangga. Bukankah pernikahan yang dulunya terjadi adalah hasil dari kesepakatan bersama dengan ridho-Nya, maka mediasi adalah jalan unruk menmukan solusi atau kespakatan bersama sebelum terjadinya perceraian.